

**MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI  
SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI INVESTOR DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Oleh :  
**Guresy Ubud**  
**NIM. 0310100118**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI INVESTOR DI INDONESIA

Oleh:

**GURESY UBUD**

**NIM. 0310100118**

Disetujui pada tanggal 4 Agustus 2009

Pembimbing Utama

Nurdin SH. Mhum  
NIP. 131 573 926

Pembimbing Pendamping

Hanif N. Widhiyanti SH. Mhum  
NIP. 132 300 227

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH., M.Hum.  
NIP. 131 573 949

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI INVESTOR DI INDONESIA”** sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT, atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan dibalik semua kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. MY LOVELY FAMILY Abi, mama, kakak dan adik yang aku sayangi tanpa batas, terimakasih untuk segala dukungan, semangat dan doa yang selalu di berikan.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Nurdin SH.Mhum, sebagai pembimbing I, saya berterima kasih banyak atas bantuannya selama perkuliahan saya.
5. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II saya berterimakasih atas bimbingannya dan kesabarannya dari awal hingga ahir penulisan skripsi ini.
6. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum yang telah dengan sabar membantu semua keperluan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat kampusku tombro, yuda, dll, khususnya Riko semoga kita selalu bisa sharing dan suportnya aku sangat berterima kasih ko.



8. Sahabat dekatku yang tahu akan keadaanku, sifat dan sikapku firman dan ardi, semoga kita bisa meraih cita-cita bersama dan tetep jadi sahabat sampai jadi kakek2.
9. Weny Pricilia Joana putri, makasih atas suport yang diberikan ma aku dan terima kasih mau jadi pujaan hatiku, buruan selesain kuliahnya.
10. CRUISER BAND, Hary, Aan, Indri, Iis, kalian selalu ada dalam otakku. Tanpa kalian aku gak bisa membuka pikiranku kedepan. New CRUISER Band Irfan, Putra, Oxy, Rubben, Awe ayo kita buat hebat Band kita. Vocalist CRUISER band Weny, Tisa, Iss. Kalian semua keluarga ke duaku.
11. Kos-kosan candi agung No. 18 yang rame gak ada hentinya Shodiq, Topan, Bagus, Kapten, Pak Pri, Mbah Nawi (miss u guys)
12. Cyinta Mahadewi, terima kasih banyak buat aku menjadi dewasa.
13. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Dengan mengharapkan ridho ALLAH SWT, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 4 Agustus 2009

(Guresy Ubud)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
ABSTRAKSI .....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA).

A. Tinjauan umum Penanaman Modal di Indonesia .....	10
1. Pengertian Penanaman Modal .....	11
2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Modal Asing .....	19
3. Praktek tata cara Penanaman Modal di Indonesia .....	22
B. Tinjauan umum tentang MIGA .....	26
1. Miga sebagai Agen Multilateral .....	26
2. Struktur Organisasi MIGA .....	28
3. Fungsi dan Tugas MIGA terkait dengan Investasi di Indonesia .....	29


### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Jenis dan sumber bahan Hukum .....	34
C. Metode Penelusuran Bahan Hukum .....	35
D. Teknik Analisis bahan Hukum .....	36

### BAB IV. MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI INVESTOR DI INDONESIA.

A. Penerapan MIGA dalam Hukum Nasional Indonesia .....	37
1. Gambaran umum mengenai Hukum Internasional .....	37
2. Sumber Hukum Internasional .....	38
3. Sumber hukum ekonomi internasional .....	39
a. Perjanjian Internasional .....	41
b. Hukum kebiasaan Internasional .....	43
c. Prinsip atau Asas Hukum Umum .....	44
d. Jurisprudensi dan Doktrin .....	44
e. Resolusi .....	45
f. Keputusan-keputusan (Decisions) .....	46
g. Codes of Conduct .....	47

4. MIGA dalam hukum Nasional Indonesia .....	48
a. Melalui Perundang-undangan Nasional.....	53
b. Melalui Perjanjian Internasional Bilateral dan Multilateral ...	62
B. Bentuk dan jenis investasi yang dapat dijamin oleh lembaga MIGA .....	64
1. Subyek-subyek hkum yang disyaratkan kepada para investor .....	64
2. Sifat-sifat investor yang mendapatkan jaminan oleh MIGA .....	67
3. Segala bentuk dan jenis jaminan oleh MIGA .....	69
4. Tindakan yang dapat ditempuh oleh lembaga MIGA dalam hal sengketa .....	71
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	83



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Distribusi Jaminan MIGA	69
Tabel 2. Asal jaminan MIGA	69



## ABSTRAKSI

**GURESY UBUD**, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agusutus 2009 *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan Bagi Investor Di Indonesia*, Nurdin.SH M.hum ; Hanif N. Widyanti,SH.M.Hum.

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan Bagi Investor Di Indonesia. Pengambilan masalah ini karena dilatarbelakangi oleh masalah bagaimana para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia memperoleh jaminan dan kemudahan dalam menanamkan modalnya. MIGA disini menjamin kegiatan para investor agar bisa merasa selalu aman dan terjamin keadaannya di Indonesia. Tujuan pembentukan MIGA adalah meningkatkan para penanam modal untuk tujuan-tujuan yang produktif di Negara-negara berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Konvensi MIGA yang berupaya memajukan sikap saling pengertian dan kepercayaan antara negara-negara berkembang dan investor. Fungsi dan peran MIGA yaitu merupakan badan untuk menyangga campur tangan diplomatik dan mencegah politisasi investasi, MIGA juga merupakan usaha dunia internasional melalui Bank Dunia untuk merangsang arus penanaman modal asing di Indonesia. Dalam hal sengketa MIGA dan Indonesia sendiri lebih memilih penyelesaian sengketa diselesaikan oleh badan Arbitrase. Setiap sengketa hukum yang terjadi dalam bidang penanaman modal asing pada dasarnya dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, misalnya peradilan nasional atau lembaga arbitrase. Dunia perekonomian yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Didalam meneliti segala bentuk jaminan oleh MIGA kepada para investor dan memperoleh pemahaman bagaimana penerapan MIGA dalam hukum nasional di Negara Indonesia dalam memajukan perekonomian dalam hal penanaman modal di Indonesia melalui bentuk jaminannya kepada para investor. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada fungsi MIGA sebagai badan penjamin investasi dengan dikaitkan pada faktor yuridisnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian bahan hukum yang ada dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dengan singkat dapat dikatakan bahwa jika MIGA diterapkan dalam hukum nasional di Indonesia, MIGA dan Indonesia menginginkan agar perekonomian di Indonesia menjadi berkembang tetapi dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dan di dalam proses penanaman modal hendaknya negara-negara berkembang seperti Indonesia selalu mempermudah dan membuat para investor selalu merasa nyaman dalam mengeluarkan modalnya. Dengan demikian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi MIGA akan sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam memajukan perekonomiannya, baik secara idiologisnya dimana MIGA dapat diterima dan mengingat tujuan-tujuannya searah dengan salah satu kebijaksanaan ekonomi nasional kita. Serta secara yuridis dimana ketentuan-ketentuan dalam konvensi MIGA tidak bertentangan dalam perundang-undangan nasional kita. Hal ini tidak lain adalah untuk mementingkan kepentingan nasional kita sendiri, baik pada masa sekarang ataupun pada masa yang berkembang pesat saat ini di dunia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penanaman modal<sup>1</sup> berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Pembangunan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, penanama modal salah satu alternatif terbaik selain hutang luar negeri. Dalam hal ini Negara berkembang memiliki masalah pokok yaitu masalah utang luar negeri yang nantinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan.

Ciri khusus suatu kegiatan penanaman modal tidak saja menyangkut jangka menengah namun juga jangka panjang. Secara historis Negara kita, kegiatan penanaman modal sejak semula memang kurang dihayati sebagai suatu kegiatan yang berarti. Sebenarnya sejak zaman penjajahan kegiatan perdagangan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti, namun kegiatan penanaman modal asing pada saat itu tidak seberapa maju.

Rupanya pemerintah penjajah memang mengatur struktur dunia usaha pada waktu itu sedemikian rupa sehingga kegiatan penanaman modal hanya dikuasai oleh pemerintah penjajah. Kegiatan perdagangan pada tingkat menengah umumnya diserahkan pada golongan Cina, india, dan Arab. Sedangkan golongan bumiputra hanya melakukan kegiatan-kegiatan dagang yang kecil kecilan.

---

<sup>1</sup> M. Sonarajah, **The Law on Foreign Investment**, Cambrigde U.P., 1994, h.4.

*Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), selanjutnya disebut MIGA adalah suatu Badan Internasional Global yang bergerak di bidang penjaminan atau pengasuransian kegiatan penanaman modal asing khususnya di Negara Berkembang<sup>2</sup>. MIGA adalah salah satu organisasi anggota Bank Dunia yang tujuan utamanya adalah menggalakkan penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di Negara-negara yang sedang berkembang dan untuk mencapai tujuan tersebut MIGA berupaya memajukan “saling pengertian dan kepercayaan antara negara tuan rumah dengan investor asing, meningkatkan kesadaran kesempatan-kesempatan penanaman modal serta meningkatkan aliran informasi, pengetahuan dan keahlian dalam proses penanaman modal<sup>3</sup>. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembentukannya MIGA melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut<sup>4</sup>:

- a. Mengeluarkan jaminan-jaminan termasuk di dalamnya *coinsurance* (mengasuransikan bersama) dan *reassurance* (mengasuransikan kembali) terhadap resiko-resiko non komersial untuk penanaman modal di suatu negara anggota yang berasal dari negara anggota lainnya.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memajukan aliran penanaman modal ke dan dari Negara-negara sedang berkembang.
- c. Melaksanakan kekuasaan-kekuasaan lainnya yang diperlukan guna memajukan tujuan-tujuannya.

<sup>2</sup> AF. Elly Erawati. “**meningkatkan Investasi asing di Negara-negara berkembang**”, Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989, h.24.

<sup>3</sup> Huala Adolf. **Hukum Ekonomi Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta. 2002, h.95

<sup>4</sup> *Ibid*, h.96

Sebagian besar klien MIGA adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara industri, diantaranya beberapa perusahaan terbesar di dunia seperti Mitsubhisi dan Marubeni yang berbasis di Jepang, Citigroup dan Philip Morris, raksasa tembakau yang berbasis di AS. Perusahaan seperti mereka bisa membeli asuransi risiko politik dipasar swasta dan tidak membutuhkan jaminan dari badan multilateral publik<sup>5</sup>.

Peran MIGA dalam angka investasi dapat dilihat dalam berbagai negara di Ghana, Pemerintah melakukan promosi untuk menarik investasi dimulai pada awal 1994 melalui *Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) Act*, yang mengembangkan insentif khusus bagi investasi dan mengurangi hambatan investasi<sup>6</sup>. Sejak September 1994, GIPC telah menangani 630 investasi, senilai \$ 1.14 milyar<sup>7</sup>. Registrasi mempercepat dari 150 pada tahun 1995 menjadi 237 pada tahun 1997 mulai dari akhir Maret 1998, 27 pendaftar sudah mulai efektif. Hampir 80 persen dari investasi berasal dari luar negeri, sebagian besar dari Inggris., A.S., Jerman, China, dan India. Di samping stabilitas politis, daya tarik Ghana meliputi ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang murah, pasar uang yang telah berkembang, area bebas ekspor, akses bebas kuota untuk Amerika Serikat dan Pasar Eropa, dan adanya jaminan terhadap intervensi pemerintah pada *private sector*, termasuk Keanggotaan Ghana dalam MIGA<sup>8</sup>. Jerman menempati posisi

<sup>5</sup> <http://www.gn.apc.org/dte>. ,diakses 22 februari 2009

<sup>6</sup> <http://www.aut.ac.nz>, diakses, 24 februari 2009

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

kedua di dunia dalam penerimaan FDI, pada \$ 176 milyar di tahun 2000, menurut IPA Dunia, promosi investasi tersebut telah dijamin oleh MIGA<sup>9</sup>.

Di China, MIGA menangani dua kontrak jaminan total US \$ 13.5m untuk mengcover *Coastel Wuxi Power Ltd*, suatu cabang yang dimiliki oleh *Coastel Corporation of the United State Equity and Debt Investment*, suatu perusahaan yang telah menanam modal dalam operasi dan konstruksi pembangkit tenaga listrik turbin gas berkekuatan 40 MW turbin gas di Provinsi Jiangsu untuk menanggulangi resiko politik<sup>10</sup>

Di Pakistan, MIGA memberikan jaminan sebesar US \$ 16.1m untuk resiko politik kepada ke *El Paso Energi International Company* milik Amerika Serikat untuk konstruksi dan operasi dari pembangkit tenaga listrik gas-fired dengan kekuatan 151 MW. Proyek ini menerima hutang dari *Export Development Corp of Canada dan Asian development Bank*.

Berdasarkan laporan tahunan MIGA pada 1998, MIGA merupakan salah satu organisasi anggota Bank Dunia, telah mengeluarkan US \$ 9.6 juta untuk mengcover *Motorola Inc AS* untuk mengembangkan suatu jaringan telepon selular di Punjab dan Karnataka<sup>11</sup>. Pergerakan yang signifikan ini mengasumsikan bahwa ini adalah proyek India pertama yang dijamin oleh MIGA. Jaminan investasi ini adalah proyek ini juga suatu alternatif untuk para sponsor yang menemukan

<sup>9</sup> **Planst Sites & Parks, Overview of European foreign direct investment**, Mei 2002, <http://www.aut.ac.nz> diakses 22 februari 2009

<sup>10</sup> **Power in Asia; MIG A Moves to Centre Stage**, 6 Oktober 1997, <http://www.aut.ac.nz>, diakses 22 februari 2009

<sup>11</sup> **Bussiness Line (India), Motorola will build mobile cellular network in Indian cities of Karanataka and Punjab \$9.6 mil coverage issued by World Bank's MIGA for project**, November 26, 1998, <http://www.aut.ac.nz> diakses 22 februari 2009

kesulitan untuk mendapatkan jaminan dari Bank Exim di beberapa negara, setelah Peledakan Pokhran<sup>12</sup>.

Di Vietnam, permintaan akan listrik telah mengalami pertumbuhan mencapai dua digit dalam lebih dari 10 tahun<sup>13</sup>. Suatu kerja sama / kolaborasi antara *Asian Development Bank*, *JBIC*, *NEXI*, *private lenders* dan *MIGA* telah menyediakan pinjaman dan resiko politis jaminan telah menyiapkan jalan bagi konstruksi suatu 716.8MW baru yang *gasfried* pembangkit tenaga listrik siklusnya dikombinasikan di dalam *Phu MY*, 75km dari *Ho Chi Minh City*, sebagai sumber pembangkit listrik baru yang ramah lingkungan<sup>14</sup>.

Dua tahun yang lalu, seiring dengan peningkatan pembangunan yang begitu pesat di seluruh Daerah Metro Manila, antara lain untuk proyek Modernisasi meliputi *re-pavement* dan renovasi jalan tol yang ada, *MIGA* memberikan jaminan yang totalnya sebesar US \$ 87 juta ke *EGIS Proyek SA Prancis* untuk investasi sekelompok bank yang dipimpin oleh *WestLB* untuk suatu pinjaman kepada *Manila North Tollway Corporation* atas resiko *transfer restriction, expropriation, and war and civil disturbance*<sup>15</sup>.

*MIGA* juga mendukung investasi dari *Singapore-based Company, Darco Environmental Pte,Ltd*. Dengan total jaminan \$ 7.1 juta memungkinkan *Darco*

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Trade Finance, Maret 2004, , <http://www.aut.ac.nz>, diakses 22 februari 2009.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

untuk memperoleh pembiayaan dari bank komersil di Singapura senilai \$ 7.95 juta untuk investasi dalam suatu *water-project* di Deqing, Propinsi Zhejiang, China<sup>16</sup>

Di Indonesia pada tahun 1995-2000, MIGA menjamin dua proyek yakni pertama, US West International Holdings, Inc. Dan Chase Manhattan Bank (bertindak atas nama sekelompok pemberi pinjaman) menerima sebuah jaminan sebesar USD 14 juta, untuk investasi modal dan pinjaman mereka, dalam perluasan dan pengoperasian suatu jaringan telepon di Jawa Barat<sup>17</sup>. Kedua, tahun 1996, MIGA menerbitkan jaminan sebesar USD 50 juta untuk Capital Indonesia Powet I C.V., anak cabang General Electric Capital Co. Dari Amerika Serikat. GE Capital mencari asuransi untuk investasi modalnya sebesar USD 61,2 juta dalam pembangunan dan pengoperasian dua pembangkit listrik tenaga batubara berdaya 615 megawatt di Kompleks Pembangkit Listrik Paton, Jawa Timur<sup>18</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

MIGA sudah sangat membantu khususnya bagi Negara-negara berkembang. Dari pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) di dalam hukum nasional di Indonesia ?
2. Apa bentuk jaminan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), terhadap Investor asing di Indonesia?

<sup>16</sup> Trade Finance; **Sliming The Risk:Regional Government Are Taking a More Measured Approach to enabling Investment in Essential Infrastructure** <http://www.aut.ac.nz>, diakses 22 februari 2009.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> <http://www.gn.apc.org/dte.>, op,cit

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul diatas, penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) Sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan Bagi Investor di Indonesia.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun penjabaran dari kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis, manfaat atau kegunaan penelitian ini yaitu, :

- a. Bagi Fakultas, dapat memperkaya literatur dan karya tulisan tentang hukum organisasi internasional.
- b. Bagi Mata kuliah terkait, dapat memberikan sumber pemikiran baru terhadap mata kuliah yang akan diajarkan.

2. Manfaat praktis :

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi asing, khususnya dalam mengetahui pemberian jaminan terhadap investor asing serta sebagai suatu alternatif pemecahan masalah-masalah mengenai segala bentuk jaminan dalam investasi di Negara Indonesia.

- b. Bagi mahasiswa, dapat memberikan bantuan pembelajaran dan ilmu dalam menempuh mata kuliah terkait.
- c. Bagi penulis, sebagai persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dari penulisan skripsi agar memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan arah penyusunan skripsi ini dengan demikian dapat memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang akan di bahas dalam bab – bab selanjutnya kemudian, berturut – turut dijelaskan mengenai judul, metodologi penulisan, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan dan membahas *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) yang terbagi menjadi 3 sub bab yang masing masing membahas tentang tinjauan umum tentang penanaman modal di Indonesia, tinjauan umum tentang MIGA, serta tinjauan umum tentang bentuk jaminan MIGA terhadap investor.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menerangkan metode penulisan yang dilakukan atau disusun oleh penulis dalam penulisan ini. Dimulai dari pengertian metode penulisan itu sendiri, cara-cara penulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

### **BAB IV: “MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI INVESTOR DI INDONESIA”.**

Dalam bab ini Berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai penanaman modal asing yaitu MIGA dalam hal ini sebagai investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan Indonesia.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penulisan yang berkaitan dengan permasalahan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PENANAMAN MODAL DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA)

#### A. Tinjauan Umum Penanaman Modal

Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi. Namun, juga merupakan saran utama dalam pengembangan suatu industri. Terutama dalam era ini, liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam bidang investasi asing atau penanaman modal asing. Liberalisasi di bidang penanaman modal mengalir seperti air mengikuti arus membidik/mencari daerah atau sasaran yang paling menguntungkan. Investasi menggilinding laksana bola ke seluruh penjuru dunia tanpa suatu hambatan yang berarti. liberalisasi ekonomi dunia telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tarif (*tariff barriers*) maupun hambatan nontarif (*nontariff barriers*).

Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderles*). Investasi telah mengglobal, sebagaimana pasar global (*global market*) yang telah siap menerima hasil produk penanaman modal tersebut. Penanaman modal menjadi suatu hubungan internasional yang tidak terelakan. Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya, penanaman menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dalam

memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Hal tersebut ditunjang dengan adanya kesepakatan masyarakat internasional dalam liberalisasi dan globalisasi ekonomi sehingga terjadi peningkatan hubungan penanaman modal internasional.

Adanya perbedaan geografis, kondisi wilayah potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan negara berada dalam interdependensi. Di lain sisi negara penerima modal (*host country*) membutuhkan sejumlah dana teknologi dan keahlian (*skill*) bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk investasi. Disisi lain, investor sebagai pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana prasarana, pasar, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan.

### **1. Pengertian Penanaman Modal**

Pengertian Penanaman Modal dalam UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan UU No. 11/1970 hanyalah meliputi penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan dalam UU No. 25/2007 Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut pasal 2 UU No. 1 / 1967 tentang penanaman modal asing di dalam penegetrian yuridisnya memberikan tiga pengertian modal asing yaitu :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari devisa Indonesia. Dalam hal ini yang terdiri atas :
  - a. Piranti lunak (Abstrak), yakni berupa ide selaku konsep atau teori yang terkandung dalam hubungan antara manusia sebagai subjek dengan objek-objek ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan atau keahlian (*know how*)<sup>19</sup>.
  - b. Piranti keras (konkret), yakni berupa kenyataan yang telah ada sebagai produk dari piranti lunak seperti mesin, peralatan, bahan, desain, dan sebagainya yang berwujud nyata<sup>20</sup>.
  - c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan ketentuan undang-undang diperkenankan ditransfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia<sup>21</sup>
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

<sup>19</sup> Rahmi Jende, *op cit.*, 29 Maret 2009

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Masalah ini juga dipertegas pada Pasal 1 angka 8 UU No. 25 / 2007 yang dimaksud dengan Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Kemudian G. kartasapoetra menyebutkan bahwa adanya beberapa hal yang menonjol dari ketentuan undang-undang tentang penanaman modal asing tersebut :

1. Undang-undang tentang penanaman modal asing tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang penanaman modal asing. Dengan demikian hubungannya dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya (*direct investment joint venture, joint enterprice*).
3. Dijalankannya *direct investment*, dalam hal ini bukan hanya modal saja tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya diperoleh persetujuan dari pemerintah indonesia dan sejauh mana kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
4. Bentuk kerjasama *joint venture* merupakan kerjasama antara pihak domestik dengan pemilik modal asing. *Joint venture* ini juga bisa termasuk kategori penanaman modal dalam negeri.

5. Bentuk kerjasama joint enterprise, merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan perusahaan nasional dengan perusahaan asing dalam bentuk kerjasama antar perusahaan.
6. Berbeda dengan kredit yang resiko penggunaannya ditanggung oleh pihak peminjam, dalam penanaman modal asing maka resiko penggunaannya menjadi tanggungan pihak penanam modal.

Selanjutnya secara umum penanaman modal memiliki dua pengertian yaitu penanaman modal secara langsung dan penanaman modal secara tidak langsung<sup>22</sup>. Penanaman modal secara langsung (*direct investment*), yaitu pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Ciri dari Penanaman Modal secara langsung yaitu<sup>23</sup>:

- a. Investor mendirikan suatu badan hukum yang bentuknya adalah Perseroan Terbatas (berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Badan hukum yang didirikan tersebut dapat berupa:

1. PMA : UU No. 1/1967 jo UU 11/1970 yang sekarang diganti dengan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing.
  2. PMDN : UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sekarang diganti dengan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Pengelolaan secara langsung oleh investor

<sup>22</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, 15 Maret 2009

<sup>23</sup> *Ibid*

c. Resiko ditanggung oleh investor

Hal yang sama dikemukakan oleh Ismail Suny dan Rudiono Rochmat yang berpendapat bahwa perumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 tersebut mengandung tiga unsur pokok, yaitu<sup>24</sup>:

- a) Penanaman modal secara langsung
- b) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
- c) Risiko langsung ditanggung oleh pemilik modal

Pendirian perusahaan dalam bentuk PT, dua alasan dasar yang dapat “menggambarkan” alasan pembuat undang (dan juga investor) kenapa PT lebih menguntungkan dari bentuk perusahaan lain terutama dalam hal kerjasama antara para investor adalah<sup>25</sup>:

a. Tanggung jawab Terbatas

Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT), pada dasarnya, bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang ditempatkan olehnya ke dalam PT yang bersangkutan. Kecuali ia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ditempatkan olehnya ke dalam PT yang bersangkutan. Kecuali ia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan PT sebagai subyek hukum. Dalam hal demikian, seolah-olah “PT itu adalah dirinya sendiri” (lihat Pasal 3 UU No. 1 / 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

b. Asosiasi Modal

<sup>24</sup> Ismail Suny dan Rudiono Rochmat, **Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri**, Pradnya Paramita, 1971.

<sup>25</sup> *Ibid*

Dengan menggunakan instrumen “saham”, yang sifatnya dapat mudah dialihkan atau diperdagangkan, untuk menunjukkan besaran kepentingan pemegang saham dalam PT, maka usaha penumpukan modal (sekaligus pelepasan atau pengurangan modal) dapat dilakukan relatif lebih mudah. Tidak ada ikatan pribadi atau keahlian yang melekat pada pribadi-pribadi manusia seperti halnya bentuk perusahaan persekutuan perdata atau Firma atau CV. Semua lebih berpusat pada kekuatan modal yang dimiliki<sup>26</sup>.

- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengurusnya

Nama demikian, perlu diingat bahwa tidak setiap badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia harus menggunakan PT<sup>27</sup>. Hal itu dapat juga dilakukan oleh badan hukum asing melalui bentuk usaha tetap untuk menjalankan usahanya di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan

<sup>26</sup> <http://www.hukumonline.com>. Di akses pada 23 Januari 2009

<sup>27</sup> Pasal 2 ayat (5) UU No. 17 / 2000 Tentang Pajak Penghasilan

- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan
- i. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

Penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) yaitu suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung. Dalam hal ini pihak investor tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan di mana modal tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal dalam bentuk valuta asing. Penanaman Modal tidak langsung dapat dilakukan dengan cara <sup>28</sup>:

1. Pembelian saham di bursa<sup>29</sup>
2. Lisensi<sup>30</sup>
3. *Franchise* (Waralaba)<sup>31</sup>
4. Obligasi<sup>32</sup>

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>30</sup> Rosidah rahmawati hal. 43.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

<sup>32</sup> <http://www.danareksa.com>. Diakses pada 24 februari 2009.

modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Suatu negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi negara-negara termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dengan kata lain, meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya kegiatan investasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional pada umumnya, khususnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam hal ini adalah suatu proses yang mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selama Indonesia belum memenuhi faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri, sepanjang tidak

mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta merugikan kepentingan nasional (menurut GBHN).

## 2. Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat dalam Modal Asing

Dalam Pasal 6 UU No. 1/1967, Pemerintah menetapkan perincian bidang usaha untuk modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Bidang-bidang yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan-pelabuhan
  - b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
  - c. Telekomunikasi
  - d. Pelayaran
  - e. Penerbangan
  - f. Air minum
  - g. Kereta api umum
  - h. Pembangkitan tenaga atom
  - i. Mass media
- ii. Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain : Produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang, dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dalam Pasal 12 UU No. 25/2007, pengaturan mengenai bidang usaha investasi adalah:

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
  - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
  - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi,

peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Selain ketentuan dalam UU No. 1 / 1967, Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh lagi ditanam modal asing dalam Daftar Skala Prioritas (DSP). Semua kegiatan atau bidang usaha baik yang terbuka maupun tertutup, baik bagi PMA maupun PMDN yang diatur dalam DSP yang sekarang diubah menjadi Daftar Negatif Investasi atau DNI<sup>33</sup>. Tujuan ditetapkannya daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dimaksudkan untuk menentukan bahwa penanaman modal harus memperhatikan kepentingan nasional. Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan *International Standard for Industrial Classification (ISIC)*.<sup>34</sup>

Untuk melindungi industri kecil, dalam DNI 1989 disertakan pula Daftar Bidang Usaha yang dicadangkan bagi industri. DNI pada dasarnya berlaku selama tiga tahun dan setiap tahun dapat diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Tatacara penanaman modal diatur dalam Keppres RI No. 23 Tahun 1992, dengan beberapa kali perubahan :

<sup>33</sup> Pasal 7 UU No.1 Tahun 1967

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 25/2007

- a. Keppres RI No. 23 Tahun 1992
- b. Keppres RI No. 97 Tahun 1993
- c. Keppres RI No. 115 Tahun 1998
- d. Keppres RI No. 117 Tahun 1999

### 3. Praktek Tata Cara Penanaman Modal

Adanya beberapa kali perubahan ini tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal baik PMA maupun PMDN serta memperlancar pelaksanaan penanaman modal, guna mempercepat peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Praktek tatacara PMA sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada ketua BKPM dengan mempergunakan tatacara permohonan yang ditetapkan oleh Ketua BKPM.
- b. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal<sup>36</sup> ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.

Berdasarkan pasal 27 UU No. 25/2007, persetujuan penanaman modal tersebut tidak lagi dikeluarkan oleh Presiden tetapi dikeluarkan oleh ketua BKPM. Dalam hal ini, berarti ada pendelegasian wewenang. Delegasi berarti ada pemindahan/ pengalihan suatu kewenangan yang

<sup>35</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, 24 februari 2009

<sup>36</sup> Keputusan MANIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang **Pengertian Kata dan Istilah dalam Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal** angka 1

ada<sup>37</sup> kekuasaan tersebut yaitu yang semula menjadi kewenangan Presiden menjadi kewenangan ketua BKPM. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, maka keputusan berdasarkan kewenangan tersebut tidak sah menurut hukum<sup>38</sup>

- c. Apabila permohonan mendapatkan persetujuan presiden, ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden kepada calon penanam modal, yang berlaku sebagai persetujuan prinsip.
- d. Untuk memperlancar proses penanaman modal, ketua BKPM menyampaikan rekaman surat pemberitahuan surat persetujuan Presiden kepada instansi pemerintah terkait.
- e. Apabila seorang Penanam Modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka:
  1. Ketua BPKM mengeluarkan :
    - a. Angka Pengenal Importir terbatas
    - b. Keputusan pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya
    - c. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang<sup>39</sup>(RPTK) yang diperlukan sebagai dasar bagi ketua BKPM untuk menerbitkan izin kerja bagi tenaga kerja pendatang yang diperlukan izin.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan kedelapan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2002, h. 130.

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid angka ke 15,

- d. Usaha tetap atas nama menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
2. Kepala Kantor pertahanan kabupaten/ kota mengeluarkan izin lokasi sesuai rencana tata ruang.
3. Kepala Kantor pertanahan kabupaten/kota mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kepala dinas pekerjaan umum kabupaten/ kota atau satuan kerja teknis atas nama bupati/walikota yang bersangkutan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Sekretaris wilayah/Kabupaten atas nama bupati/walikota yang bersangkutan atau kepala biro ketertban untuk DKI Jakarta mengeluarkan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG).
- e. Kewajiban untuk memiliki UUG tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/karawan berikut<sup>40</sup>
- f. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal<sup>41</sup> dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM daftar induk barang-barang modal serta bahan serta bahan penolong yang akan diimpor.

---

<sup>40</sup> Ibid. Angka 22

<sup>41</sup> Ibid. Angka 7

- g. Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk tersebut, ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai keringanan fasilitas/bea masuk dan pungutan impor lainnya.
- h. Permohonan untuk perubahan<sup>42</sup> atas Rencana Penanaman Modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden termasuk perubahan perluasan proyek oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh ketua BKPM.

MIGA terkait dengan adanya convertibility nilai tukar mata uang. Artinya jika terjadi penurunan nilai tukar mata uang di negara tujuan investasi (host country), maka jika suatu negara telah menjadi anggota perjanjian internasional ini, maka negara asal (home country) dengan bantuan MIGA agar memberikan kompensasi atas kerugian investor tersebut.

Meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada PMA, dalam hal ini ada organisasi internasional yang memiliki kegiatan untuk menjamin penanaman modal. MIGA merupakan organisasi internasional yang melakukan penjaminan terhadap penanaman modal ke negara-negara berkembang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang MIGA**

### **1. MIGA sebagai Agen Multilateral**

MIGA dibentuk dengan *the Convention on Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* yang berlaku pada tanggal 12 April 1988<sup>43</sup>. Berikut ini adalah sedikit pemaparan mengenai *The Multilateral Investment Guarantee*

<sup>42</sup> Ibid. Angka 5

<sup>43</sup> Huala Adolf, **Perjanjian Penanaman Modal Dalam Perdagangan Internasional (WTO)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Agency berdasarkan *Providing Technical Assistance (TA) to Investment Promotion Intermediaries*.<sup>44</sup>

Konvensi pembentuk MIGA terdiri dari 11 Bab dan 2 aturan Tambahan (Annexes), akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bab I : *Establishment, status purposes and definition*  
(Pasal 1-3)
  - b. Bab II : *Membership and Capital* (Pasal 4-10)
  - c. Bab III : *Operations* (Pasal 11-24)
  - d. Bab IV : *Financial Provisions* (Pasal 25-29)
  - e. Bab V : *Organization and Management* (Pasal 30-38)
  - f. Bab VI : *Voting, Adjustment of Subscription and Representation* (Pasal 39-42)
  - g. Bab VII : *Privileges and immunities* (Pasal 43-50)
  - h. Bab VIII : *Withdrawal, Suspension of Membership and Cessation of Operation* (Pasal 51-56)
  - i. Bab IX : *Settlement of Disputes* (Pasal 5-58)
  - j. Bab X : *Amendements* (Pasal 59 dan 60)
  - k. Bab XI : *Final Provisions* (Pasal 61-67)
- Annex 1* : *Guarantees of Sposored Investment Under articles 24*
- Annex 2* : *Settlement of disputes Between a Member and the Agency Under Article 57*

---

<sup>44</sup> www.miga.org;

MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia pada tahun 1985. Tujuan utama lembaga ini dibentuk adalah menggalakkan penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif di negara-negara berkembang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi MIGA yaitu:

*“The objective of the Agency Shall be to encourage the flow of investments for productive purpose among member countries, and in particular to develop member countries, thus supplementing the activities of the International Bank ), the International Finance Corporation and other international development finance institutions”*

Artikel 1 Konvensi MIGA disebutkan bahwa MIGA merupakan suatu Badan Hukum yang memiliki wewenang untuk<sup>45</sup>:

- a. Membuat kontrak
- b. Memperoleh dan mengalihkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan
- c. Menyelenggarakan *“legal proceedings”* sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.

## 2. Struktur Organisasi MIGA

Struktur organisasi MIGA terdiri dari 3 badan yakni<sup>46</sup>:

1. Council of govenors  
Bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi.
2. Council of directors

<sup>45</sup> AF. Elly Erawati, S.H., op.cit, h24

<sup>46</sup> Huala Adolf, **Perjanjian Penanaman Modal Dalam Perdagangan Internasional (WTO)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 89

Terdiri dari seorang Gubernur dan gubernur-gubernur lainnya yang masing-masing dipilih oleh setiap negara anggota. Badan ini bertugas melaksanakan aspek-aspek pengoprasian MIGA.

### 3. Bord of directors

Yang bertujuan melaksanakan tugas-tugas sehari hari MIGA.

Pasal 33 ayat (c) konvensi MIGA menyatakan bahwa presiden beserta stafnya tidak boleh berpihak pada satu negara manapun juga. Disamping itu, ia tidak boleh berpihak pada kepentingan-kepentingan politik suatu negara atau kelompok. Sifat ketidak-berpihakan ini, sama halnya pada Bank Dunia, sangat penting didalam mempertimbangkan, misalnya saja permohonan suatu negara agar MIGA mau mengansuransikan penanaman modal suatu negara.

### 3. Fungsi dan Tugas MIGA Terkait dengan Investasi Asing di Indonesia

Sampai saat ini ada lebih dari 156 negara menjadi anggota MIGA termasuk juga Indonesia. Anggota MIGA menurut *schedule* A Konvensi terdiri dari 2 macam kategori yaitu<sup>47</sup>:

- a. Kategori 1 yaitu Negara Maju (Amerika Serikat, anggota Uni Eropa, Australia, Canada, Jepang dan Afrika Selatan). Dalam hal ini ada 22 negara yang termasuk dalam anggota MIGA Kategori 1.
- b. Kategori 2 yaitu Negara-negara yang sedang berkembang (Asia dan Afrika), terdiri dari 128 Negara.

Sejak tahun 1986 Indonesia telah resmi menjadi salah satu anggota MIGA dalam kategori 2 yakni kategori Negara berkembang. Keikutsertaan Indonesia ini

---

<sup>47</sup> Rosyidah Rakhmawati, op,cit., h. 40

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention on Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency*<sup>48</sup>. Indonesia sebagai anggota MIGA, memiliki kesempatan untuk mendapatkan jaminan atas penanaman modalnya yang ditanam di wilayah Negara anggota lainnya. Dalam memberikan jaminan tersebut, MIGA tidak memberikannya secara otomatis<sup>49</sup>. MIGA baru hanya akan memberikan jaminan tersebut apabila Negara tuan rumah memberi kesepakatan atau persetujuannya untuk terikat kepada syarat-syarat yang ditetapkan MIGA<sup>50</sup>. Syarat tersebut antara lain:

- a. Individual yang kewarganegaraan Negara anggota selain tuan rumah
- b. Badan Hukum yang dibentuk di Negara selain Negara tuan rumah dan yang tempat utama kedudukan usahanya berada di Negara anggota atau yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara dan atau Negara anggota MIGA.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama MIGA adalah untuk meningkatkan arus modal asing ke negara-negara berkembang dalam bentuk pembangunan proyek-proyek investasi yang produktif bagi kepentingan pembangunan ekonomi bagi tuan rumah.

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Huala Adolf, **Perjanjian Penanaman Modal Dalam Perdagangan Internasional (WTO)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004., h.97

<sup>50</sup> Ibid

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penulisan normatif yaitu dengan mendasarkan pada fakta yang ada dalam praktek dengan dikaitkan pada faktor yuridisnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Agar dalam penulisan laporan penulisan ini mendapatkan kebenaran ilmiah, diperlukan data secara faktual dan aktual serta analisa yang berkaitan dengan permasalahan terkait. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan<sup>51</sup> sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dalam hal-hal tertentu memakai bahan hukum primer untuk melengkapi bahan pustaka dalam penelitian ini.

Data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang meliputi

##### 1. Bahan hukum primer

Meliputi ketentuan-ketentuan dan peraturan peraturan hukum internasional serta teori-teori hukum internasional yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

---

<sup>51</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.24.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa :

1. Peraturan penanaman modal yakni UU No.1 Tahun 1967 jo No.25 Tahun 2007.
2. Serta Konvensi MIGA.
2. *Bahan hukum sekunder*

Meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum internasional yang diperoleh dari literatur-literatur serta berita-berita yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

### 3. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier ini ialah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan perkuliahan dan kamus ensiklopedi yang memberikan petunjuk kepada permasalahan penulisan ini.

### **C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut :

#### Studi Kepustakaan

Yaitu cara memperoleh data melalui literatur-literatur, artikel-artikel dan sumber-sumber data lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori dan berita yang *up date* guna mendukung analisa penulisan ini.

### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ada akan dianalisa secara kualitatif. Bahan hukum

terkumpul disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa dengan menguraikan bahan hukum yang terkumpul tadi untuk memperoleh pernecahan dari masalah yang akan dibahas.



**BAB IV**  
**MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY**  
**(MIGA) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMINAN BAGI**  
**INVESTOR DI INDONESIA**

**A. Penerapan MIGA dalam Hukum Nasional di Indonesia**

**A.1. Gambaran Umum mengenai Hukum Internasional**

Perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Istilah sumber hukum ini kali pertama dipakai dalam arti suatu dasar berlakunya hukum. Sumber hukum dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil, karena menyelidiki masalah tentang apakah yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikat suatu hukum. Dalam hal ini, hukum internasional maupun hukum ekonomi internasional. Arti kedua adalah sumber hukum dalam arti formal yang memberi jawaban kepada suatu pertanyaan, yaitu di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah suatu persoalan yang konkret. Di samping kedua arti tersebut kata sumber hukum adakalanya dipergunakan dalam arti lain, yaitu kekuatan atau faktor politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, psikologis yang membantu dalam pembentukan hukum dalam arti ke tiga ini meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Persoalan ini lebih terletak dalam bidang di luar ilmu hukum, yaitu ekstra yuridis sebagaimana masalah sumber hukum material yang pada hakikatnya merupakan persoalan falsafah.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Mochtar Kusumatmadja, 1990:81

Oleh karena itu, setelah memahami klasifikasi perbedaan sumber-sumber hukum beserta pengertiannya. Pada bahasan sumber hukum ekonomi internasional dibahas sumber hukum dalam arti formal. Yaitu dengan menggunakan klasifikasi berdasar ketentuan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 26 Juni 1945 yang isinya :

*"Article 38 of the ICJ Statute provides that in arriving at its decisions the Court shall apply international conventions, international custom, and the "general principles of law recognized by civilized nations".*

Artinya : Pasal 38 dari Statuta ICJ menyatakan bahwa pada keputusan Pengadilan akan berlaku konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan "prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab.

## **A.2. Sumber Hukum Internasional**

Sebagaimana disinggung sekilas pada bahasan pengantar dan pengertian bab ini bahwa dari dokumen tertulis yang berisi penunjukkan pada sumber hukum dalam arti formal berdasar ketentuan pasal 38 *International Court of Justice*, maka ada tiga sumber hukum internasional utama dan dua sumber hukum tambahan yaitu sebagai berikut.

Sumber hukum utama atau primer meliputi:

1. Perjanjian internasional, merupakan perjanjian yang diadakan antara pelaku hukum internasional yang bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu.
  - a. Perjanjian Internasional Multilateral
  - b. Perjanjian Internasional Regional
  - c. Perjanjian Internasional Bilateral

2. Hukum kebiasaan internasional, merupakan hukum yang lahir sebagai akibat dari adanya dua faktor, yakni:
  - a. Adanya suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus, dan
  - b. Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut bersifat mengikat (*opinio juris sive necessitatis*)
3. Prinsip atau asas-asas hukum umum adalah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*), yaitu suatu asas yang mendasari sistem hukum modern.

Sumber hukum tambahan atau sekunder meliputi :

1. Keputusan-keputusan pengadilan dan
2. Ajaran sarjana hukum yang terkemuka dari berbagai negara

Kedua sumber hukum tersebut hanya merupakan sumber hukum subsidier.

Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Namun, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Apabila keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat, selain bagi perkara yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut, maka keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin akan mempunyai keputusan mengikat. Meskipun demikian, keputusan pengadilan internasional seringkali mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional.

### A.3. Sumber Hukum Ekonomi Internasional

Setelah menerangkan sedikit tentang sumber-sumber hukum internasional secara umum selanjutnya akan di bahas sumber-sumber hukum ekonomi internasional pada era kini yang senantiasa mengalami perkembangan cukup pesat. Penulis sepakat dengan klasifikasi yang diberikan Huala Adolf yang menetapkan sumber-sumber hukum ekonomi internasional berdasar beberapa sumber hukum internasional ditambahkan dengan beberapa sumber hukum baru sebagai kebutuhan perkembangan baru.

Pembagian sumber-sumber hukum ekonomi tersebut meliputi beberapa hal berikut<sup>53</sup> :

1. Perjanjian Internasional, baik perjanjian internasional secara umum dan secara khusus perjanjian ekonomi internasional.
2. Hukum Kebiasaan Internasional, baik secara umum dan secara khusus adalah hukum kebiasaan ekonomi internasional.
3. Prinsip atau asas hukum umum, meliputi prinsip hukum umum dan prinsip khusus hukum ekonomi internasional.
4. Jurisprudensi dan Doktrin (Ajaran-ajaran sarjana terkemuka).
5. Resolusi (*Resolutions*)
6. Keputusan-keputusan (*decisions*).
7. Pedoman Perilaku (*Codes of Conduct*).

Klasifikasi atau pembagian sumber-sumber hukum ekonomi tersebut akan dikaji satu per satu sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> Huala Adold, 1998:131

### a. Perjanjian Internasional

Ketentuan perjanjian internasional ini meliputi perjanjian internasional multilateral, regional, dan bilateral khususnya yang berobjek perjanjian ekonomi internasional.

#### 1. Perjanjian Internasional Multilateral

- a. Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF), 1944
- b. Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 1944.
- c. Articles of Agreement of the International Finance Corporation (IFC), 1956.
- d. *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), 1994
- e. *General Agreement on Tariff and Services* (GATS), 1994.
- f. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), 1994.
- g. *Trade Related Investment Measures* (TRIMs), 1994
- h. *Convention on the Settlement of investment Disputes between States and Nationals of other States*, 1965.
- i. *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) 1986.

#### 2. Perjanjian Internasional Regional

- a. *EEC-Council Regulation on Protection against Dumped or Subsidized Imports from Countries not Members of the EEC*, 1988
- b. *EEC--Council Regulation on the Strengthening of the Common Commercial Policy with regard to Protection against Illicit Commercial Practices*, 1984.

- c. *EEC-Council Regulation on the Control of Concentration between Undertakings, 1989.*
- d. *The ASEAN Declaration, 1967.*
- e. *Declaration of Singapore, 1992*
- f. *The Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*
- g. *The Agreement on the Common Effective Preferential tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA).*

### 3. Perjanjian Internasional Bilateral

Apabila diklasifikasikan berbagai perjanjian bilateral di bidang ekonomi internasional tersebut meliputi:

- a. *Perjanjian persahabatan, dagang dan navigasi (Friendship, Commerce and Navigation),*
- b. *Perjanjian kerjasama ekonomi atau perdagangan (Economic or Trade Agreement),*
- c. *Perjanjian tentang pembebasan pajak berganda (Double Taxation Agreements),*
- d. *Perjanjian tentang Technical Assistance,*
- e. *Perjanjian bidang penanaman modal (Foreign Direct Investment) melalui Bilateral Investment Treaties (BITs), dan*
- f. *Perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual (Intellectual Property-Rights).*

Mengkaji peran penting berbagai perjanjian ekonomi internasional, baik secara multilateral, regional, maupun bilateral perlu memperhatikan konsistensi muatan materi masing-masing ketentuan tersebut agar tidak terjadi kontradiksi satu dengan yang lain dalam penerapannya.

#### **b. Hukum Kebiasaan Internasional**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, kebiasaan internasional sebagai sumber hukum ekonomi internasional harus memenuhi unsur penting. Masing-masing disebut unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional sebagai hukum.

Hukum kebiasaan internasional yang dimaksud, baik hukum kebiasaan internasional secara umum dan secara khusus adalah hukum kebiasaan yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan ekonomi internasional masih sangat sedikit. Namun, secara umum hukum kebiasaan internasional (yang meskipun sebenarnya tidak ditekankan pada masalah-masalah ekonomi internasional) ternyata memiliki arti yang penting bagi hubungan-hubungan ekonomi internasional. Sebagai contoh, kaidah dasar *pacta sunt servanda* yang berasal dari kebiasaan internasional menetapkan suatu perjanjian yang telah dibuat termasuk dalam bidang ekonomi internasional harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagai suatu kewajiban yang mengikat. Ketentuan penting tersebut selalu menjadi dasar bagi peraturan hubungan-hubungan ekonomi internasional.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Huala Adolf. Opcit. 117, , op cit., h.269.

### c. Prinsip atau Asas Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksud meliputi prinsip hukum umum dan prinsip khusus hukum ekonomi internasional. Sebagai contoh, dalam hubungan ekonomi telah dikenal berbagai prinsip hukum umum yang umumnya dikeluarkan oleh berbagai organisasi ekonomi internasional dan cukup ditaati oleh anggotanya.

1. Prinsip Most Favour Nations
2. Prinsip National Treatment
3. Prinsip Transparency
4. Prinsip Preferensi bagi negara berkembang
5. Prinsip tindakan pengaman dan penyelamat (*Safeguard and escape clauses*).
6. Prinsip Penyelesaian Sengketa Damai (*Non Violation Complaints*)
7. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

### d. Jurisprudensi dan Doktrin

Peranan jurisprudensi dan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dari para sarjana terkemuka mengenai hukum ekonomi internasional masih sangat kecil, meskipun disadari bahwa ajaran atau doktrin di bidang hukum internasional umum sangat banyak. Menurut Huala adolf<sup>55</sup>, hal itu terjadi karena umumnya para sarjana terkemuka tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi negaranya. Sebagian besar pandangan atau ajaran mereka digunakan untuk menyetujui kebijakan negaranya sehingga kesulitan untuk menghasilkan suatu

---

<sup>55</sup> Huala adolf, op.cit. h. 120.

jurisprudensi atau suatu doktrin sebagai suatu sumber hukum tambahan. Meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, namun fenomena tersebut perlu dicermati. Tujuannya agar menjadi tantangan bagi para pakar hukum ekonomi internasional untuk menunjukkan perannya dalam menetapkan suatu jurisprudensi dan ajaran atau doktrin-doktrin yang berarti bagi pengembangan di bidang ekonomi internasional ke depan.

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka hanya merupakan sumber subsidier atau sumber tambahan. Artinya, kedua hal tersebut dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum ekonomi internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer yaitu perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Kedua sumber tambahan tersebut tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum.

Pendapat sarjana hukum terkemuka sering dipakai sebagai pegangan untuk menemukan apa yang menjadi hukum ekonomi internasional. Walaupun pendapat tersebut tidak menimbulkan hukum, pendapat sarjana terkemuka bertambah wibawanya sebagai sumber hukum tambahan apabila ia secara langsung berkaitan dengan hukum ekonomi internasional yang dicari penyelesaiannya.<sup>56</sup>

#### e. Resolusi (Resolutions)

Resolusi merupakan salah satu produk hukum organisasi internasional yang berfungsi mengatur hubungan ekonomi internasional. Akhir-akhir ini,

<sup>56</sup> T. May Rudy, **Hukum Internasional I**, Refika Aditama, Bandung, 2001, h.6

terdapat suatu kecenderungan bahwa masyarakat internasional merancang suatu resolusi dengan sikap hati-hati. Resolusi tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi pendapat masyarakat internasional yang lebih luas. Hal itu ditujukan untuk mengurangi kelemahan suatu resolusi yang bukan merupakan hasil suatu pengkajian yang detail dan ilmiah (*scholarly examinations*), yang umumnya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang semata-mata bersifat politis dan sensitif.<sup>57</sup>

Terlepas dari adanya kelemahan tersebut, pada saat ini kurang tepat memandang bahwa suatu resolusi tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Umumnya, pandangan ini terjadi dan dilakukan oleh kebanyakan negara-negara maju, ketika sebuah resolusi secara substansial menyangkut kepentingannya. Oleh karena itu, dengan suatu itikad baik sebuah resolusi harus dinyatakan memiliki sebuah kekuatan hukum yang mengikat. Jika tidak, tujuan pembuatan produk hukum tersebut akan tidak memiliki arti dan peran yang penting. .

#### **f. Keputusan-Keputusan (Decisions)**

Decisions merupakan keputusan yang dikeluarkan organisasi internasional. Keputusan tersebut cukup banyak dikeluarkan untuk membuat aturan-aturan tingkah laku internasional (*international norms of conduct*). Pada pokoknya, keputusan tersebut berlaku dan mengikat bagi para anggota organisasi ekonomi internasional itu sendiri. Namun, dalam beberapa hal tersebut terdapat juga keputusan yang berlaku umum. Perkembangan *decisions*

---

<sup>57</sup> Huala Adolf, h.121

untuk saat ini, dalam hubungan ekonomi internasional menunjukkan peranan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah organisasi internasional yang mengeluarkan bentuk keputusan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional<sup>58</sup> menegaskan bahwa cara yang paling banyak digunakan oleh organisasi-organisasi internasional dalam membuat aturan dasarnya adalah melalui pembuatan keputusan (*decisions*). Misalnya, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), berdasarkan Konvensi OECD tahun 1960. organisasi ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan (*decisions*). Pasal 5 (a) Konvensi tersebut menyatakan<sup>59</sup> :

*“In order to achieve its aims, the Organization may: Take decisions which except as otherwise provided shall be binding on all the Members”.*

Artinya : dalam rangka mencapai tujuannya, Organisasi boleh mengambil keputusan kecuali jika tidak *provided* akan menjadi mengikat pada semua Anggota.

Berdasar kewenangan tersebut, maka pada tahun 1977 OECD mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan organisasi, *The OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*, 1976, mengenai *the Governing Principles for Energy Policy* yaitu suatu keputusan yang membatasi impor minyak mentah hingga batas tertentu.

#### **g. Codes of Conduct**

Istilah Code dikenal sebagai aturan tentang tingkah laku yang digunakan untuk menunjukkan suatu instrumen tertulis yang memuat suatu

<sup>58</sup> Huala Adolf, op.cit,h.125

<sup>59</sup> Convention OECD pasal 5a

kondifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum secara sistematis. Sedangkan pengertian *codes of conduct* digunakan mulai tahun 1970-an untuk menunjuk kepada suatu perangkat aturan bagi hubungan bisnis trans nasional. Hubungan tersebut dibentuk bukan saja oleh negara dan organisasi antar pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta (*company code*) serta organisasi internasional. Menurut Petersmann karena hukum internasional tidak menetapkan bentuk-bentuk hukum untuk *codes of conduct* berhukum formal, maka kekuatan mengikat (*legal effects*) *codes of conduct* ini bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, sifat sukarela ini bukan berarti bahwa bentuk hukum ini tidak bisa berlaku efektif.

#### **A.4. MIGA dalam Hukum Nasional di Indonesia**

Negara Indonesia sudah mulai terlihat adanya perubahan sikap dan kebijaksanaan ekonomi dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi investasi asing. Suatu perubahan yang lebih bersifat “pragmatis” dengan orientasi pada faktor keuntungan masuknya modal asing ke sektor-sektor perekonomian nasional Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia banyak peraturan perundang-undangan nasional yang isinya lebih banyak memberikan perlindungan terhadap modal dan investasi asing dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia saling berlomba untuk menciptakan suatu “*favourable climate*” bagi kehadiran modal asing di negaranya.

Upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang menyenangkan dan menyehatkan bagi investor asing maupun domestik merupakan satu-satunya “*multifacet*” yang didasarkan pada konsep pembangunan yang dinamis dan

terintegrasi. Disebut bersifat “*multifacet*” sebab prasarana dan sarana pendukung investasi tidak hanya terdapat dibidang ekonomi saja, melainkan terdapat di bidang politik, sosial dan hukum, yang kesemuanya harus dikembangkan secara terintegrasi. Sifat dinamis dalam konsep pembangunannya akan memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk secara cepat menyesuaikan diri dan mengantisipasi terhadap arah perubahan situasi perekonomian dunia. Hal tersebut cukup penting, mengingat hampir sebagian besar struktur ekonomi negara Indonesia bercorak terbuka.

Banyak faktor yang mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan tujuan sekunder untuk memproduksi barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang kondusif agar investor tertarik menanamkan modalnya dengan cara antara lain:<sup>60</sup>

- (1) Prosedur penanaman modal harus sederhana. Umumnya investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis, perlu diciptakan pengurusan prosedur investasi yang lebih mudah melalui kebijakan satu pintu (*One Gate Service*);
- (2) Hukum atau perundang-undangan di negara Indonesia dirasakan perlu penyempurnaan dan ruang lingkup hukum tersebut hanya memusatkan pada pemberian fasilitas dan jaminan, sedang perkembangan kegiatan penanaman

<sup>60</sup> Nur Rosyidah Rakhmawati, **Hukum Penanaman Modal**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm.38.

modal asing telah sedemikian pesatnya sehingga undang-undang tersebut dirasakan tidak menampung lagi sehingga masalah tersebut perlu dikaji lagi untuk mendorong agar penyempurnaan suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat terselenggara lebih lancar dan dapat menjamin dunia usaha;

- (3) Prospek kebijaksanaan di bidang penanaman modal asing yang menonjol selama ini harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan kehadiran modal asing tersebut;
- (4) Atas dasar itu maka timbul pemikiran tentang pengembangan usaha nasional melalui berbagai cara yaitu dengan pemberian kemudahan dalam pemasaran;
- (5) Kebijaksanaan dan pengaturan di bidang investasi harus dapat meningkatkan partisipasi nasional dalam pemilikan dan manajemen usaha, mempertahankan interes nasional, mensyaratkan penggunaan teknologi dan meningkatkan ekspor serta menciptakan lapangan kerja, membatasi pengambilalihan (*Take Over*) usaha oleh pihak asing dan meningkatkan intervensi pemerintah dalam pengawasan dan monitoring guna meningkatkan kesempatan usaha nasional;
- (6) Bidang usaha penanaman modal asing harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun yang tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas;
- (7) Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum. Undang-undang penanaman modal dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi investor dengan baik. Sering berganti-gantinya aturan dan kurang

sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor bingung menafsirkan suatu aturan;

- (8) Kurangnya berbagai fasilitas insentif untuk menarik investor asing. Persaingan yang semakin ketat di antara negara berkembang menjadikan berbagai negara menawarkan bermacam-macam fasilitas menarik bagi investor asing.

Didalam penyelesaian persengketaan khususnya penanaman modal asing dipersoalkan kedudukan pihak asing, dimana mereka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing mensyaratkan bahwa bentuk badan usaha perusahaan investasi harus berbadan hukum Indonesia, jadi merupakan subjek hukum Indonesia, sedangkan kontrol perusahaan berada di pihak investor asing. Persoalan ini pernah terjadi dalam kasus pengambil alihan investasi antara Pemerintah Indonesia dengan *AMCO Asia Corporations*. Dalam kasus ini salah satunya adalah dipersoalkan masalah yuridiksi *JCSID* terhadap *PT. AMCO* yang berbadan hukum Indonesia, dari hasil keputusan bahwa arbitrase *ICSID* mempunyai yurisdiksi terhadap *PT. AMCO*, karena *PT. AMCO* dikontrol secara langsung (*Foreign Control*) oleh *AMCO Asia Corporations* yang tunduk pada hukum Amerika, selain adanya klausula arbitrase.<sup>61</sup>

Ada 2 (dua) aspek yang menjadi acuan dalam membicarakan hukum dan perundang-undangan sebagai salah satu faktor determinan bagi investasi asing di Indonesia, yaitu:

---

<sup>61</sup> Sudargo Gautama, **Indonesia Dan Arbitrase Internasional**, Bandung, Alumni, 1985, hlm.11.;

a. Aspek Nasional

Di sini dimaksudkan bahwa hukum substansif dan hukum administratif birokratik nasional suatu negara, jelas dapat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Termasuk di sini misalnya :

1. Peraturan perundang-undangan di bidang investasi asing;
2. Perusahaan;
3. Asuransi;
4. Keuangan;
5. Pertanahan;
6. Perpajakan;
7. Arbitrase;
8. Perindustrian;
9. Lingkungan hidup, dan lain-lain.

Sehubungan dengan masalah ketertiban umum ini Sudargo Gautama<sup>62</sup> menyatakan bahwa pengertian tersebut jangan ditafsirkan secara luas yaitu dengan mengistilahkan bahwa ketertiban umum ini jangan digunakan sebagai pedang untuk membunuh hukum asing, tetapi seharusnya hanya digunakan sebagai 'tameng' untuk melindungi harkat dan sistem hukum Indonesia.

b. Aspek Internasional

Kaidah-kaidah hukum internasional yang menyangkut persoalan investasi asing akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia hukum internasional tersebut termasuk meliputi kaidah-kaidah hukum

<sup>62</sup> Sudargo Gautama, **Indonesia Dan Arbitrase Internasional**, Bandung, Alumni, 1985, hlm.18)



yang bersumber pada perjanjian-perjanjian bilateral, multilateral, regional dan global. Termasuk disini misalnya :

- a. Perjanjian bilateral tentang proteksi;
- b. Perlindungan dan jaminan terhadap investasi asing;
- c. Perjanjian bilateral tentang pajak berganda;
- d. Perjanjian multilateral tentang ICSID dan MIGA, dan lain-lain.

Selain aspek substansi hukum dan perundang-undangan, aspek pelaksanaan dan penegakannya juga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor maksudnya, pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak mudah berubah-ubah serta dapat diperkirakan sebelumnya oleh investor merupakan faktor penarik yang amat penting bagi para investor asing.

Tindakan perlindungan yang lazimnya dilakukan oleh negara pengeskor modal meliputi 2 (dua) macam bentuk, yaitu antara lain :

#### **a. Melalui Perundang-Undangan Nasional**

Bentuk perlindungan semacam ini sesungguhnya dapat disebut sebagai perlindungan secara tidak langsung. Sebab melihat isi ketentuan perundang-undangannya bukan objek investasi milik warga negaranya yang secara langsung dilindungi, melainkan isi undang-undang tersebut justru menjatuhkan sanksi ekonomis kepada negara yang melakukan nasionalisasi. Mengenai bentuk investasi asing tidak ada perbedaan mendasar antara ketentuan dalam konvensi MIGA dengan ketentuan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1967. MIGA akan menjamin bentuk-bentuk investasi asing berupa “*Direct Investment*” maupun “*Portfolio Investment*” dan

investasi di Indonesia harus berupa “*Direct Investment*” meskipun dalam undang-undang penanaman modal asing sering disimpanginya.

Ada 2 (dua) hal dalam konvensi MIGA yang cukup menarik untuk disimak, terlebih dahulu dibandingkan dengan isi undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal asing (PMA) dan undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), kedua hal itu adalah:

- (a) Tentang kriterium modal asing;
- (b) Tentang bentuk-bentuk investasi asing.

Undang-undang PMA pada dasarnya mempunyai 2 (dua) dasar strategi yaitu:

- (a) Penanaman modal asing diundang melalui berbagai insentif serta seperangkat peraturan yang dapat menjamin usahanya di Indonesia;
- (b) Penanaman modal asing diawasi secara insentif oleh para pelaksana pembangunan.

Di dalam MIGA sendiri mempunyai prinsip dasar yang tertuang dalam preambule konvensi MIGA yang menyebutkan<sup>63</sup> :

*“Considering the need to strengthen international cooperation for economic development and to foster the contribution to such development of foreign investment in general and private foreign investment in particular; Recognizing that the flow of foreign investment to developing countries would be facilitated and further encouraged by alleviating concerns related to non-commercial risks, Desiring to enhance the flow to developing countries of capital and technology for productive purposes under conditions consistent with their development needs, policies and objectives, on the basis of fair and stable standards for the treatment of foreign investment”*

Artinya : Mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional untuk pembangunan ekonomi dan untuk mendorong kontribusi kepada perkembangan investasi asing dan swasta pada umumnya investasi asing

---

<sup>63</sup> konvensi MIGA

khususnya; Menyadari bahwa aliran investasi asing ke negara-negara berkembang akan lebih didorong dan difasilitasi oleh mengurangi masalah yang berkaitan dengan risiko non-komersial; Yang bermaksud untuk meningkatkan arus modal dari negara-negara berkembang dan teknologi untuk tujuan produktif di bawah kondisi yang konsisten dengan kebutuhan pembangunan, kebijakan dan tujuan, atas dasar yang adil dan stabil standar untuk perawatan dari investasi asing.

Dengan adanya prinsip dasar dari MIGA yang dapat kita lihat dari isi dalam konvensi MIGA dapat kita tarik bahwa prinsip dasar MIGA adalah untuk meningkatkan kebutuhan dalam negeri maka dibutuhkan arus perkembangan dalam modal dengan cara peningkatan kerjasama dalam hal investasi asing dan swasta khususnya kepada negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Dengan lebih didorong dan difasilitasi dengan cara mengurangi masalah yang berkaitan dengan resiko non-komersial. Dengan adanya prinsip dasar tersebut MIGA disini ingin meningkatkan investasi dalam negara-negara berkembang khususnya Indonesia dengan cara meningkatkan arus modal kepada negara berkembang dan teknologi dengan tujuan produktif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan dasar yang adil dan stabil untuk melindungi para investor asing dalam menanamkan modalnya ke Indonesia. Dengan dasar hukum yang telah dibuat untuk investor asing dengan lebih memfasilitasi dan menyenangkan para investor dan membuat investor merasa dilindungi.

Prinsip dasar MIGA yang tertuang dalam isi preambal konvensi MIGA jika diterapkan dalam undang-undang nasional Indonesia No.25 Tahun 2007 adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia kepada penanam modal asing yang berisi<sup>64</sup> :

---

<sup>64</sup> uu no 25 tahun 2007 pasal 4

#### Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Di dalam pasal 4 ayat 1 a dan b undang-undang No. 25 Tahun 2007 bahwa untuk menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif diperlukan suatu kerjasama dalam hal peningkatan dalam mengembangkan perekonomian negara. Peningkatan ekonomi di negara diperlukan modal untuk pembangunan suatu usaha nasional dengan penciptaan usaha nasional di negara Indonesia. Di dalam hal ini diharapkan para penanam modal bisa memberikan modalnya untuk usaha nasional yang telah berkembang di negara Indonesia. Demi terciptanya peningkatan penanaman modal di Indonesia pemerintah harus membuat rumusan yang baik dan harus membuat para investor atau penanam modal menjadi lebih senang dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan perekonomian negara. Dan Indonesia sudah membuat yang sudah tertuang dalam pasal 10 undang-undang No. 25 Tahun 2007 yang disebutkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien,

mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang *fleksibel*, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami *akselerasi*. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia.

Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (PMA) maupun didalam Negara Indonesia (PMDN), yaitu melalui sistem pelayanan satu atap dalam kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Dengan adanya rumusan baru ini diharapkan para investor bisa meningkat dan berkembang di Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 2a undang-undang No.25 Tahun 2007 masih dalam ranah prinsip dari MIGA jika diterapkan di undang-undang nasional kita maka sangat berhubungan dan berkesinambungan. Sedangkan aspek perlindungan investor, adalah benteng utama yang senantiasa harus tercermin di dalam kerangka hukum pasar modal. Investor adalah segala-galanya di pasar modal sedangkan disisi lain kedudukan investor sangat lemah dari akses informasi yang diperlukan dalam rangka untuk memutuskan investasi yang dilakukan di pasar modal. Secara universal, aspek perlindungan investor akan tercermin di dalam kerangka hukum pasar modal yang secara tegas akan menempatkan kepentingan investor dalam setiap kebijakan dan keputusan strategis yang mereka ambil. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka peranan pranata hukum dalam perkembangan pasar modal adalah sangat penting, khususnya untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan perdagangan saham yang kondusif di Indonesia.

Kehadiran UUPM No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan, mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikan iklim investasi yang menggairahkan. Kenyamanan dan ketertarikan investor asing terutama apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Secara garis besar tujuan dari dikeluarkannya UU Penanaman Modal di perusahaan tentunya disamping memberikan kepastian hukum juga adanya transparansi dan tidak membeda-bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.

Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan kenyamanan serta keamanan terhadap investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UU Penanaman Modal, didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

Dalam pasal 4 undang-undang No. 25 Tahun 2007 ini sudah bisa diterapkan bahwa MIGA disini ingin menciptakan iklim investasi yang lebih berkembang dan meningkatkan perekonomian dalam negeri sesuai dengan peraturan yang ada di

Indonesia yaitu pasal 4 undang-undang no. 25 tahun 2007. Dan dengan adanya peningkatan penanam modal asing ini maka para investor hendaknya selalu mementingkan dan memperhatikan keadaan dari kepentingan nasional. Ini demi terciptanya perekonomian negara-negara berkembang sehingga Indonesia bisa lebih cepat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana international lainnya seperti pinjaman luar negeri.

Penanaman modal asing ini harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing baik dan berkembang kedepan. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> <http://muharyanto.blogspot.com/2009/04/blog-post.html>

Dengan memperhatikan dari isi dari konvensi MIGA mengenai hukum yang ada dalam isi Konvensi MIGA yaitu<sup>66</sup> :

*Article 1. Establishment and Status of the Agency*

*(b) The Agency shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to:*

- (i) contract;*
- (ii) acquire and dispose of movable and immovable property; and*
- (iii) institute legal proceedings.*

artinya :

Pasal 1. Pembentukan dan Status Badan

(b) Badan harus memiliki kepribadian dan penuh yuridis, khususnya kemampuan untuk:

- (i) kontrak;
- (ii) mendapatkan dan buang barang yang dapat bergerak dan tenang properti, dan
- (iii) lembaga tuntutan hukum.

Dapat dijelaskan bahwa isi dari pasal 1 ayat (b) Konvensi MIGA menegaskan, MIGA memiliki personalitas hukum penuh, artinya MIGA adalah subjek hukum yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya menurut hukum internasional. Sebagai subjek hukum, ia mampu untuk membuat kontrak memiliki barang-barang bergerak dan tidak bergerak, serta melaksanakan tuntutan hukum. Harta kekayaan MIGA, di mana pun ia berada dan siapa pun yang memegangnya, kebal terhadap penyelidikan, penyitaan atau dari tindakan-tindakan perampasan lainnya. Jika pasal ini diterapkan pada undang-undang nasional yaitu undang-undang No. 25 Tahun 2007 maka terdapat kesamaan. Ini terdapat pada pasal 4 ayat 2b yang berbunyi :

“2b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

---

<sup>66</sup> Konvensi MIGA pasal 1

Dengan demikian prinsip dasar dari MIGA yang telah diterapkan di hukum nasional Indonesia khususnya di dalam undang-undang penanaman modal asing yaitu undang-undang No.25 Tahun 2007 maka untuk peningkatan investor asing dalam peningkatan perekonomian Indonesia maka MIGA hendaknya bisa memberikan kontribusi yang baik dalam hal penjaminan investor di negara Indonesia. Karena Indonesia sudah membuat iklim investasi yang membuat para investor asing untuk datang dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Khususnya dalam bidang hukum, bahwa Indonesia memberikan perlindungan kepada investor asing dalam hal ini MIGA khususnya dalam hal perlakuan hukum yang istimewa untuk melakukan penanaman modal. Dan jika terdapat sengketa dalam hal investasi Indonesia sendiri ingin mengutamakan musyawarah dahulu sehingga bisa menyenangkan para investor sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi kedua belah pihak.

#### **b. Melalui Perjanjian Internasional Bilateral dan Multilateral**

Perjanjian internasional bilateral dilakukan antara negara pengekspor modal dan negara penerima modal. Dalam perjanjian semacam ini, selain menyebutkan tentang persyaratan nasionalisasi juga tentang penyelesaian perselisihan sehubungan dengan isi perjanjian termaksud. Dalam pada itu, tentang penyelesaian perselisihan sehubungan dengan kegiatan investasi biasanya para pembuat *Investment Guarantee Agency*, sepakat untuk diselesaikan oleh dan melalui prosedur *International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.

Lembaga asuransi internasional global bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap para investor asing yang menanamkan modalnya di luar negeri. Jaminan tersebut diberikan terhadap investasi asing yang dilakukan, baik di negara industri maju

maupun terutama negara berkembang, seperti Indonesia. Lembaga itulah yang disebut *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*.

MIGA akan berusaha bekerja sama dan hendak menambahkan segala usaha asuransi dari pada badan-badan hukum nasional atau anggota-anggota dari badan hukum regional.<sup>67</sup> Dalam melakukan jaminan ini MIGA bekerja sama dengan pihak asuransi swasta lainnya di dalam negara anggota. MIGA sendiri juga akan berusaha terutama untuk memberikan jaminan kepada investasi yang sebenarnya tidak dapat diperoleh dari lain pihak asuradeur swasta atau perusahaan reasuransi swasta.

Bank Dunia lebih menghendaki investasi langsung di negara berkembang dibandingkan dengan memberikan pinjaman dari pemerintah ke pemerintah, maupun dari bank swasta yang diwujudkan melalui pinjaman sindikasi. Di lain pihak, para investor asing mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap ketidakpastian keadaan politik di Indonesia, meragukan kemampuan ekonomi Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing, sehingga para investor dengan tenang dapat mentransfer kembali keuntungan maupun modal mereka ke luar negeri. Konversi terhadap mata uang asing yang belum tentu mapan merupakan salah satu resiko non-komersial yang ditakutkan oleh para investor dan merupakan alasan utama para investor tidak lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk menggerakkan kembali dan menghilangkan rasa takut terhadap resiko non-komersial, MIGA mengeluarkan asuransi jangka panjang terhadap kemungkinan terjadinya resiko non komersial.

---

<sup>67</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.226.

## **B. Bentuk dan Jenis Investasi yang Dapat Dijamin oleh Lembaga MIGA**

### **B.1. Subyek-Subyek Hukum yang Disyaratkan Kepada Para Investor**

Pada dasarnya kegiatan investasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional pada umumnya, khususnya untuk mempercepat pemkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam hal ini adalah suatu proses yang mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Selama Indonesia belum memenuhi faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri, sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta merugikan kepentingan nasional.

Fasilitas yang diberikan tersebut dapat berupa jaminan dan insentif<sup>68</sup>. Jaminan merupakan fasilitas yang diberikan untuk memberikan rasa aman atau kepastian para para investor. Insentif merupakan pemberian fasilitas dengan tujuan untuk menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Mengenai investor yang berhak untuk memperoleh dan mempergunakan fasilitas MIGA diatur dalam Pasal 13 Konvensi MIGA. Mereka itu subjek-subjek hukum sebagai berikut:

(a) Individu yang berkewarganegaraan negara anggota selain negara tuan rumah

---

<sup>68</sup> *Ibid*

(b) Badan hukum yang dibentuk di negara selain negara tuan rumah dan yang tempat utama kedudukan usahanya berada di negara anggota MIGA atau yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dan atau negara-negara anggota MIGA.

Dari isi Pasal 12 Konvensi MIGA tersebut nampak bahwa MIGA memberikan jaminan perlindungan bagi “*Port-folio Investments, Equity Forms of Direct Investment*”. Sedangkan yang disebut terakhir itu misalnya : *Production-Sharing, Profit-Sharing, Management and Turnkey Contracts, Franshising, Licensing and Leasing Agreements*. Satu hal bahwa tenggang waktu (*Gestation Period*) dari proyek-proyek investasi tersebut minimal 3 (tiga) tahun.

MIGA juga menentukan bahwa proyek-proyek investasi yang akan dimintakan jaminan perlindungannya kepada MIGA haruslah proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia (pengimpor modal) serta sesuai dengan tujuan pembangunan nasional negara Indonesia. Sedangkan untuk itu maka diperlukan persetujuan dari pemerintah negara Indonesia atas proyek-proyek atau jenis investasi yang akan diasuransikan kepada MIGA. Proyek investasi haruslah proyek baru, dalam arti bahwa proyek tersebut belum berjalan pada saat pengajuan permohonan asuransi kepada MIGA. Asuransi terhadap investasi yang sudah atau sedang berjalan dapat diberikan bilamana hal itu berupa re-investasi dalam bentuk perluasan, pengembangan atau modernisasi.

## B.2. Sifat-Sifat Investor yang Mendapatkan Jaminan oleh MIGA

Badan hukum yang dapat menggunakan fasilitas MIGA tersebut dapat berupa perusahaan swasta, perusahaan negara ataupun campuran dari keduanya. Dalam hal ini yang disyaratkan MIGA hanyalah bahwa badan hukum tersebut harus bergerak di bidang “*commercial*”. Selain itu disebutkan pula bahwa kegiatan investasi tersebut harus dilakukan di negara berkembang anggota MIGA.

Ketentuan isi Pasal 13 Konvensi MIGA tersebut tampaknya MIGA berpedoman pada status “kewarganegaraan” dari subjek haruslah “berkewarganegaraan asing” dan bukan berkewarganegaraan lokal. Namun demikian, sesungguhnya terdapat satu pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan bahwa atas dasar pengajuan bersama oleh investor dan pemerintah negara tuan rumah *Board of Directors* berdasarkan suara terbanyak dapat memperluas pemberian jaminan perlindungan kepada subjek hukum perorangan warga negara nasional dari negara tuan rumah dan atau badan hukum yang didirikan di negara tuan rumah atau yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara dari negara tuan rumah, sepanjang kekayaan yang diinvestasikan tersebut dialihkan dari luar negara tuan rumah.

Tampaknya ketentuan Pasal 13 Konvensi MIGA tersebut dimaksudkan untuk menarik kembali modal nasional yang oleh pemiliknya disimpan di luar negeri. Hal ini tentunya akan menguntungkan situasi moneter dan perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia.; mengenai kontrak perjanjian Penanaman Modal Asing ini yaitu sebagaimana dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan PT. Stanvac

Indonesia berupa *Production Sharing Contract*. Dalam perjanjiannya ditunjuk Forum Arbitrase Internasional yaitu *International Chamber of Commerce*. Namun sebelum dilakukan penunjukkan Forum Arbitrase ICC ini, diupayakan penyelesaian persengketaan melalui peradilan nasional Indonesia (*Local Remedies*).<sup>69</sup>

Para pejabat MIGA juga kebal atau tidak tunduk pada kewajiban-kewajiban membayar pajak atas penghasilan mereka. Tindakan-tindakan Hukum terhadap MIGA hanya dapat dilaksanakan di suatu pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah di mana MIGA memiliki kantor atau perwakilan yang ditunjuknya.<sup>70</sup>

### **B.3. Segala Bentuk dan Jenis dalam Jaminan MIGA**

Pasal 12 Konvensi MIGA menetapkan bahwa MIGA akan memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi terhadap jenis-jenis investasi, yaitu:

(a) *Port-folio Investment*, termasuk investasi berdasarkan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang;

MIGA memiliki pengalaman tumbuh portofolio yang mencakup proyek-proyek. Dalam banyak kasus, MIGA kemampuan untuk menemukan cara-cara inovatif untuk mendukung kesepakatan yang rumit atau tidak biasa struktur transaksi memungkinkan untuk terus maju yang lain tidak akan mungkin, menguntungkan kedua investor dan negara-negara berkembang. MIGA cakupan dapat mengurangi risiko pemberian peringkat atau membantu

<sup>69</sup> Oentoeng Wahyu, **Kajian Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Jurnal Keadilan Vol. 1, No. 5, Nop-Des 2001

<sup>70</sup> Huala Adold, **Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.90.

meningkatkan kredit dan biaya proyek-seperti yang terjadi untuk transaksi pasar modal Investasi finansial dapat berupa saham, surat berharga, obligasi dan *commercial papers*.

- (b) *Direct Foreign Investment*, memberikan pengarahan secara langsung kepada investasi asing dalam melakukan investasinya.

Jaminan penanaman modal asing bertujuan untuk memberikan rasa aman atau kepastian pada pihak penanam modal<sup>71</sup>, dalam hal ini apabila rasa aman itu ada maka penanaman modal akan dapat berkembang. Dalam MIGA sendiri menyebutkan mengenai investasi :

*Direct investor is an individual, an incorporated or unincorporated public or private enterprise, a government, a group of related individuals, or a group of related incorporated and/ or unincorporated enterprises that has a direct investment enterprise (that is, subsidiary, associate or branch) operating in economy other than the economy or economies of residence of the foreign direct investor or investors*<sup>72</sup>.

artinya :

memiliki pengertian individu, yang terkait atau tak terkait pada perusahaan publik atau swasta, sebuah pemerintahan, atau sekelompok individu yang berkaitan pada perusahaan yang mempunyai investasi langsung yang beroperasi dalam perekonomian di suatu negara penerima investasi.

*Direct foreign investment* adalah penanaman modal asing yang direpresentasikan di dalam asset riil seperti: tanah, bangunan, peralatan dan teknologi. Dengan *Direct foreign investment*, banyak hal positif yang didapat bagi perekonomian negara bersangkutan seperti pendapatan atas pajak bagi pemerintah, penyediaan lapangan kerja, alih teknologi dan ilmu pengetahuan

<sup>71</sup> Rahmi Jened, **Kuliah Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, Surabaya, 14 April 2006.

<sup>72</sup> <http://www.oecd.org>., diakses pada 16 Januari 2009

dan pendayagunaan lahan. Masuknya *Direct foreign investment* ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiary atau pembelian saham mayoritas suatu perusahaan yang biasanya beroperasi di bidang manufaktur, ekstraksi sumber daya alam dan industri jasa. Sedangkan investasi finansial biasanya melalui pasar uang dan pasar modal yang berkembang diseluruh dunia. Pengaruh FDI yaitu FDI menciptakan sebuah jaringan pemilik suplier yang mendorong interaksi yang kuat antara perusahaan induk dan cabangnya dan antara cabang perusahaan dengan negara tuan rumahnya.

- (c) Bentuk-bentuk lain dari pengalihan dan penggunaan alat tukar asing untuk tujuan modernisasi, perluasan atau pengembangan suatu proyek investasi yang sedang berjalan.

Resiko transfer mata uang yang dapat dijamin MIGA, diatur dalam Pasal 11 huruf a ayat (1):

*any introduction attributable to the host government of restrictions on the transfer outside the host country of its currency into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee, including a failure of the host government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer;*

artinya :

Segala bentuk apapun untuk pengenalan disebabkan pemerintah yang membatasi transfer di luar negara dengan mata uang ke mata uang yang dapat digunakan secara bebas atau mata uang lain yang dapat diterima oleh pemegang jaminan, termasuk kegagalan pemerintah untuk bertindak dalam jangka waktu yang wajar pada aplikasi seperti oleh pemegang untuk mentransfer.

Pada Konvensi MIGA tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu resiko konversi, resiko transfer, dan larangan untuk mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing lain, yang disetujui oleh pemilik uang. Resiko transfer adalah larangan untuk mentransfer mata uang yang telah dikonversi ke luar

negeri<sup>73</sup>. Dalam kontrak, sehubungan dengan nilai tukar mata uang yang beragam, dalam kontrak dapat merujuk pada nilai dari macam transaksi yang dikehendaki, seperti nilai konversi mata uang dari deviden. Resiko keterlambatan adalah keterlambatan dari pemerintah tuan rumah dalam jangka waktu yang layak, memberi izin sejak permohonan diajukan pada instansi yang berwenang untuk mengkonversi pada uang asing dan/atau mentransfer uang yang sudah dikonversi keluar negeri<sup>74</sup>.

Jaminan asuransi terhadap resiko transfer mata uang ini dapat terdiri dari setiap pendapatan yang berasal dari penanaman modal deviden, hasil dari divestasi saham perusahaan, keuntungan perusahaan, royalti, atau hasil *leasing/frenchising*. Jaminan asuransi juga dapat diberikan pada pendapatan yang berasal bukan dari penanaman modal langsung (*non direct equity investment*), pendapatan ini berupa bunga dan pembayaran kembali dari utang pokok yang timbul dari perjanjian kredit. Pembayaran jaminan asuransi bagi klaim resiko transfer akan memakan waktu sejak klaim menyeluruh disampaikan oleh investor kepada MIGA. Jangka waktu ini ada umumnya ditentukan dalam perjanjian jaminan dan berkisar antara 30 hari sampai 90 hari. Jangka waktu yang dimuat dalam perjanjian itu mulai berjalan setelah batas waktu 90 hari dari blokade pasif berakhir. Sesuai dengan prinsip umum asuransi, jaminan asuransi hanya diberikan pada kejadian masa depan, pembatasan-pembatasan (*restriction*) yang dikeluarkan pemerintah tuan rumah sebelum perjanjian ditandatangani tidak djamin.

---

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid

Penentuan bentuk dan jenis investasi yang dapat dijamin oleh MIGA tersebut tidaklah bersifat limitatif. Sebab, *Board Directors* berwenang untuk memperluas ruang lingkup investasi tersebut, bilamana dipandang perlu, misalnya untuk menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan perkembangan dunia usaha.

Para investor swasta membutuhkan kepastian jaminan atas portofolio mereka di negara-negara yang berisiko politik. MIGA memberikan jaminan kepada proyek-proyek terhadap<sup>75</sup>

1. Segala kerugian yang mungkin dialami investor bila mata uang lokal tidak dapat ditukarkan dengan mata uang asing dan dibawa keluar dari negara yang bersangkutan;
2. Kerugian akibat tindakan pemerintah negara bersangkutan yang mengurangi atau menutup kendali atau hak investor atas investasi yang dijamin, misalnya tindakan nasionalisasi atau penyitaan;
3. Kerugian akibat pelanggaran kontrak;
4. Kerugian akibat perang dan kerusakan sipil.

Distribusi jaminan MIGA hampir selalu stabil tersebar di empat sektor utama: keuangan, infrastruktur, manufaktur dan pertambangan<sup>76</sup>

SEKTOR	1998	1999	2000
Keuangan	38%	34%	42%
Manufaktur	20%	12%	15%
Infrastruktur/prasarana	19%	29%	19%
Pertambangan	15%	12%	13%

<sup>75</sup> <http://www.gn.apc.org/dte.,> op.cit

<sup>76</sup> *Ibid*

Diantara anggota negara berkembang, bagian terbesar portfolio jaminan MIGA dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Afrika Selatan yaitu 5,4%. Hampir 70% investor penerima jaminan MIGA berasal dari 5 negara, yaitu: Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Perancis.<sup>77</sup>

Negara	1999	2000
Belanda	23%	20,51%
Amerika Serikat	24%	19,72%
Inggris Raya	15%	15,58%
Kanada	6%	7,77%
Perancis	8%	5,75%

Seorang investor swasta asing menanamkan modalnya di suatu negara, khususnya Indonesia bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukannya untuk alasan-alasan yang bersifat karitatif belaka. Berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh itulah, maka mereka wajib mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari negara Indonesia. Sebaliknya, mereka mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari Indonesia terhadap kekayaan dan hak-hak terhadap hukum.

Oleh karena itu, apabila para investor tersebut merasakan bahwa keamanan investasi beserta kekayaannya cukup terjamin, maka dapat dipastikan tingkat investasi asing di Indonesia akan tinggi. Sebaliknya, apabila mereka merasakan dan menilai bahwa keamanan investasi mereka tidak atau kurang terjamin, maka akibatnya minat mereka untuk menanamkan modalnya akan berkurang atau hilang.

<sup>77</sup> *Ibid*

#### B.4. Tindakan yang Dapat Ditempuh oleh Lembaga MIGA dalam hal Sengketa

Seperti badan pemberi pinjaman lainnya dalam kelompok Bank Dunia, MIGA hanya bertanggung jawab terhadap kebijakannya sendiri. Masyarakat yang terkena dampak operasi Bank Dunia hanya dapat mengajukan keluhan melalui mekanisme tanggung gugat milik Bank Dunia. Untuk IFC dan MIGA, mekanisme tanggung gugat publik disebut *Compliance Advisor and Ombudsman (CAO)* yang dibentuk pada tahun 1998 pada hakikatnya adalah mekanisme penerima laporan dan pemecahan masalah. CAO berupaya menyikapi keseluruhan kinerja dan tanggung gugat IFC dan MIGA dalam bidang sosial dan lingkungan.

Semua usaha yang dilakukan melalui konferensi liga bangsa-bangsa tahun 1928, konferensi di Havana mengenai program organisasi perdagangan internasional (*International Trade Organization*) pada tahun 1947 dan tahun 1948, konferensi di Bogota tahun 1948, maupun konferensi ekonomi di Buenos Aires tahun 1957 untuk membuat perjanjian multilateral untuk melindungi investor asing ternyata tetap tidak berhasil dengan baik.<sup>78</sup>

Sementara itu, negara-negara berkembang yang mengimpor modal di Majelis Umum PBB mengeluarkan suatu resolusi mengenai hak untuk mengendalikan sumber daya alam mereka tanpa campur tangan kekuatan luar.<sup>79</sup>

Pemerintah Amerika Serikat melalui *Department of State* pada tahun 1957, kemudian di ulang kembali pada tahun 1959, membuat pernyataan menentang segala usaha untuk membentuk perjanjian internasional dalam hal perlindungan

<sup>78</sup> Stanley D. Metzger, **International Law Trade and Finance, Realities and Prospects, Oceans Publications, Inc**, New York, 1962, hlm.156.

<sup>79</sup> [www.miga.org.com](http://www.miga.org.com), diakses 25 juni 2009

terhadap hak milik warga negara asing karena perbedaan yang begitu tajam antara sistem hukum maupun kebijaksanaan politik dari negara-negara di dunia internasional maupun kepentingan ekonomi mereka, sehingga merupakan penghalang utama untuk membentuk prinsip-prinsip umum hukum yang dapat berlaku di semua negara.<sup>80</sup>

Meskipun demikian usaha untuk memberi perlindungan terhadap investor asing tidak terhenti, karena negara-negara maju maupun negara-negara berkembang tidak berhasil membuat konvensi multilateral guna melindungi investor asing. Pada bulan September 1961, Presiden Bank Dunia, Eugene R Black, dalam rapat dengan Gubernur Bank Dunia di kota Wina Austria, mengatakan bahwa atas anjuran dari *The Development Assistant Comminttee* dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), Bank Dunia akan mempelajari mengenai kemungkinan untuk membuat rencana multilateral guna memberikan jaminan asuransi bagi investor swasta asing terhadap berbagai macam resiko non-komersial.<sup>81</sup>

Tidak mengherankan di kemudian hari, pilihan jatuh pada Bank Dunia untuk memulai dan juga melaksanakan rencana jaminan asuransi internasional bagi para investor asing.<sup>82</sup> Karena mayoritas pemegang saham Bank Dunia adalah negara industri maju, maka akan timbul keberatan dari negara berkembang untuk menunjuk Bank Dunia sebagai instansi pinjaman internasional. Sebagai alternatif penyelesaian maka diusulkan untuk dibentuk badan yang mandiri dan memiliki

<sup>80</sup> Stanley D. Metzger, op.cit. hlm. 164-165.

<sup>81</sup> William Conant Jr, **The Proposal for Investment Guarantees by and International Agency**, American Journal of International Law, Vol. 58, January 1964, No. I, hlm.62.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.75.

hubungan erat dengan Bank Dunia MIGA adalah suatu badan internasional yang berhasil dibentuk dan mendapat tanggapan positif dari negara-negara berkembang.

Kegiatan dari MIGA sebagai pembentuk hukum yang menghindari sengketa, dalam prakteknya akan lebih penting dan berguna daripada ketentuan konvensi yang mengharuskan menyelesaikan sengketa dengan badan arbitrase. Dalam proses penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal yang dijamin oleh MIGA, investor asing maupun pemerintah Indonesia akan lebih menginginkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dengan mengikutsertakan jasa-jasa baik dari MIGA sebagai mediator atau wasit, untuk mengundari prosedur hukum yang resmi. Konvensi MIGA menghendaki agar terlebih dahulu sebelum masuk dalam sidang arbitrase, MIGA memberikan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa di luar badan arbitrase.<sup>83</sup>

Dilihat dari hubungan menyeluruh dengan kelompok Bank Dunia, dapat dibayangkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan lalai membayar kompensasi pada MIGA. Kalau Indonesia lalai membayar kompensasi, maka secara tidak langsung akan berhadapan dengan negara anggota MIGA. Pemerintah Indonesia yang memutuskan perjanjian jaminan asuransi mengenai investasi dengan MIGA atau menolak usulan jasa-jasa baik dari MIGA untuk menyelesaikan sengketa investasi, akan mengisolir dirinya tidak hanya dari MIGA, juga dari negara-negara anggota MIGA lainnya.

Bilamana terjadi sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia, MIGA sebagai organisasi internasional dengan keputusan-

---

<sup>83</sup> Pasal 23 (b) Konvensi MIGA

keputusannya untuk menengahi sengketa, yang kemudian menjadi preseden dapat menciptakan dan mengembangkan prinsip hukum ekonomi internasional. Meskipun telah membayar kompensasi pada investor dan dengan cara sobrogasi mengambil alih kedudukan dari investor, MIGA tetap akan mencoba menyelesaikan pembayaran kompensasi dengan cara damai dengan pemerintah Indonesia. Kemudahan maupun fasilitas yang disediakan MIGA untuk menyelesaikan sengketa adalah usaha dari MIGA untuk mendepolitisasi perlindungan investasi internasional.<sup>84</sup>

Setiap sengketa hukum yang terjadi dalam bidang penanaman modal asing pada dasarnya dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, misalnya peradilan nasional atau lembaga arbitrase. Dunia perekonomian yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Secara khusus ada satu lembaga Arbitrase Internasional yang hanya menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, yaitu ICSID. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa yang terjadi dapat dibawa kepada lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada, sesuai dengan klausula yang ada, sesuai dengan klausula Arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap hubungan perjanjian Internasional baik di bidang perdagangan dan penanaman modal asing atau joint venture pihak asing selalu menuntut adanya klausula Arbitrase yang bercorak Internasional. Misalnya dalam hubungan

---

<sup>84</sup> Hans G. Petersmann, *op.cit.* hlm.75.

perjanjian penanaman modal kedua belah pihak sepakat untuk membuat klausula Arbitrase yang tunduk pada ICSID.

Dengan demikian kedua belah pihak menginginkan agar penyelesaian yang timbul dalam perjanjian penanaman modal melalui ICSID. Adapun keterikatan Indonesia terhadap yurisdiksi ICSID adalah merupakan konsekuensi dari diratifikasinya *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States*. Adanya pengakuan hukum internasional tentang kewajiban pihak asing untuk mengupayakan secara maksimal penyelesaian dengan ketentuan hukum setempat (*Local Remedies*),<sup>85</sup> hal itu juga disebabkan Indonesia dianggap melepaskan yurisdiksinya untuk menerapkan ketentuan hukum nasional (*Exhaustion of Local Administrative or Judicial Remedies*) dalam penyelesaian persengketaan penanaman modal asing.

Berdasarkan kekuasaan yang ada, MIGA dapat mengeluarkan kebijaksanaan mengenai ketentuan tentang syarat-syarat umum dan kondisi untuk perjanjian asuransi, mengatur mengenai pembayaran kompensasi, dan membuat perjanjian dengan negara-negara lain.

Dengan demikian MIGA akan dapat mengembangkan kegiatan pembentukan normatif yang luas, menciptakan dan membentuk hukum ekonomi baru. Dilihat dari keanggotaan MIGA yang terdiri dari sebagian besar negara-negara di dunia, dan dengan tujuan di masa mendatang memperoleh keseimbangan kekuasaan dalam badan MIGA antara negara-negara maju dan berkembang, maka dapat diharapkan, bentuk dari perjanjian maupun ketentuan

---

<sup>85</sup> Pasal 26 Konvensi ICSID

bagi penanaman modal di negara-negara berkembang yang dibentuk oleh MIGA akan mendapat wibawa besar, sebagai preseden dan sebagai tahapan untuk membangun prinsip hukum umum yang dapat diterima oleh semua pihak<sup>86</sup>.



---

<sup>86</sup> Ibid

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. MIGA dalam rangka Investasi asing adalah suatu Badan Internasional global di bawah naungan Bank Dunia yang bergerak di bidang penjaminan atau peasuransian kegiatan penanaman modal asing khususnya di Negara-negara berkembang. Untuk menghilangkan resiko negara berupa resiko non-komersial, MIGA mengeluarkan asuransi jangka panjang terhadap kemungkinan terjadinya resiko non-komersial. Sesuai dengan kebebasan praktek asuransi, jaminan asuransi tidak termasuk kerugian yang diakibatkan dari tindakan maupun kelalaian pemerintah yang terjadi sebelum jaminan asuransi dikeluarkan atau apabila para investor telah menyetujuinya terlebih dahulu.
- b. MIGA juga menentukan bahwa proyek-proyek investasi yang akan dimintakan jaminan perlindungannya kepada MIGA haruslah proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Bentuk jaminan MIGA berupa *Portfolio Investment* yaitu termasuk investasi berdasarkan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, *Direct Foreign Investment* yaitu memberikan pengarahan secara langsung kepada investasi asing dalam melakukan investasinya, serta bentuk-bentuk lain dari pengalihan dan

penggunaan alat tukar asing untuk tujuan modernisasi, perluasan atau pengembangan suatu proyek investasi yang sedang berjalan.

## 2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia haruslah berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang kondusif agar investor tertarik menanamkan modalnya. Dan tentunya dengan fasilitas yang membuat penanam modal merasa tenang dan menguntungkan bagi pemerintahan Indonesia.
- b. Pemerintah segera melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pusat yang menghambat perkembangan dunia usaha serta diperlukan adanya peningkatan hubungan perdagangan bebas dengan dilandasi asas-asas hukum internasional yang koordinatif bagi perkembangan perekonomian global sehingga akan menciptakan perekonomian domestik lebih bersaing di pasar global dalam penanaman modal di Indonesia. Dan pemerintah harus memiliki kedudukan sederajat serta investor asing jangan diperlakukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku hukum dalam hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku

- AF. Elly Erawati. *“Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Berkembang”*, Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989
- Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Perdagangan Internasional (WTO)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Ismail Suny dan Rudiono Rochmad, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, 1971
- Keputusan MANIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang *Pengertian Kata dan Istilah dalam Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal*, 1999
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- M. Sonarajah, *The Law on Foreign Investment*, Cambridge U.P., 1994
- Nur Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001
- Oentoeng Wahyu, *Kajian Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Keadilan 2001
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan kedelapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- Sidik Siraputra, *MIGA sebagai Lembaga Internasional Untuk Meningkatkan Arus Penanaman Modal Asing*, Jurnal Hukum Bisnis, 1999

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,  
Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Arbitrase Internasional*, Bandung,  
Alumni, 1985

Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Citra  
Aditya Bakti, Bandung, 1991

Rahmi jened, *Kuliah Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga*, Surabaya, 14 April 2006

T. May Rudy, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung, 2001

#### **Artikel**

Stanley D. Metzger, *International Law Trade and Finance, Realities and  
Prospects*, Oceans Publications, Inc, New York, 1962

William Conant Jr, *The Proposal for Investment Guarantees by and  
International Agency*, American Journal of International Law,  
1964

#### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing

Konvensi *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) Tahun 1988

Konvensi *International Centre for Settlement of investment Disputes*  
(ICSD)

Tahun 1966

#### **Rujukan dari Internet**

Institutional Investor Aericas, Ghana:Economic Progress Accelerates,  
Agustus 1998, <http://www.aut.ac.nz>,

Planst Sites & Parks, Overview of European foreign direct investment,  
Mei 2002, <http://www.aut.ac.nz>

<http://www.gn.apc.org/dt>

Power in Asia; MIGA Moves to Centre Stage, 6 Oktober 1997,  
<http://www.aut.ac.nz>  
<http://www.hukumonline.com>. Di akses pada 23 Januari 2009

Laporan investigasi wartawan New York Times, Jane Perlez, Raymond  
Bonner

dan Kontributor Evelyn Rusli,  
[www.wikipedia.org/freeport\\_indonesia](http://www.wikipedia.org/freeport_indonesia)

PT. Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan Atas Papua  
Barat, By CEB WP News,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/foreign\\_direct\\_investment](http://id.wikipedia.org/wiki/foreign_direct_investment),

Trade Finance, Maret 2004, , <http://www.aut.ac.nz>, diakses 22 februari  
2009.

<http://www.danareksa.com>. Diakses pada 24 februari 2009

[www.miga.org](http://www.miga.org)

<http://muharyanto.blogspot.com/2009/04/blog-post.html>

